

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana atau tergugat dalam perkara perdata. Namun berbeda dengan tergugat, tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Namun sayang, nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan tersangka/terdakwa, karena seperti dikemukakan oleh Tobias dan Petersen, bahwa unsur-unsur minimal dari *due process* itu adalah: “*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*”.¹

Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa *the pendulum has swung too far*², karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana termasuk saksi korban.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm.27.

² Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*”, makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002

memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi yang juga termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak terdangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu Pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana.³

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi berada dalam posisi yang lemah. KUHAP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi disatu pihak dan tersangka/terdakwa dipihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*. Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang

³ Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, Makalah, MAPPI FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 3

berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.⁴

Meskipun secara teoritis, saksi telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, misalnya, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit*, hlm. 7

tindakan main hakim sendiri, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di kalangan aparat penegak hukum.

Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sama dengan Pasal 28 I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu:⁵

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Komisi HAM PBB telah membentuk dua kovenan dan satu protokol yang merupakan bagian dari empat produk PBB yang dinamakan *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari :

1. *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*
2. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*
3. *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*
4. *Optional Protocol to The international Covenant on Civil and Political Right*

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Konsekuensinya beberapa ketentuan dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan.

⁵ UUD Tahun 1945 amandemen ke IV dan Penjelasannya.

Saksi memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana sekalipun saksi (keterangan saksi) bukan satu-satunya alat bukti dimana KUHAP menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau "*Negatief Wettelijk Overtuiging*."⁶

Peranan saksi (keterangan saksi) yang sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya.

Berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban sebagai pelapor (*whistleblower*) yang sebelumnya terserakserak dalam beberapa peraturan.

Bagian Penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 84

“.... dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan ... Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya...”⁷

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini dalam kerangka penegakan hukum (pidana) sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “*Good Governance*” yakni tegaknya supremasi hukum.⁸

Pentingnya lembaga perlindungan saksi sangatlah mutlak, hal tersebut dikarenakan banyaknya para pengungkap fakta yang ternyata justru dijadikan tersangka. Hal tersebut antara lain terjadi pada Pengungkapan keterangan Susno Duadji. Sebagai mantan pejabat yang langsung menyidik kasus tersebut, dia mengetahui detail tentang kasus penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan. Fenomena pengungkapan Marksus oleh Susno Duadji ini menjadi pro dan kontra dikarenakan saat ini Susno duadji sebaga pengungkap fakta ternyata malah dijadikan tersangka.⁹

Pada dasarnya, gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

⁷ Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁸ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT. Grafitri, Bandung, 2006, hlm. 24.

⁹ *Ibid*

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN BAGI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi dikenal dalam penegakan hukum di Republik Indonesia?
2. Apakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi atau korban bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
3. Bagaimanakah hambatan atau kendala yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bagi pengungkap fakta (*whistleblower*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi dikenal dalam penegakan hukum di Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi atau korban bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi bagi pengungkap fakta (*whistleblower*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Secara teoritis :

Diharapkan bermanfaat mengkontribusikan pemikiran ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya di bidang perlindungan saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) atau kebijakan pidana dalam hal tindak pidana yang sulit pembuktiannya sehingga dapat menambah khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mendalami hukum pidana.

2. Secara praktis :

Diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di lingkungan institusi penegak hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga penyidik tindak pidana (umum/khusus) yang mempunyai wewenang melakukan tindakan penyidikan dan menciptakan suasana kondusif dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengungkapkan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini mencerminkan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Perlindungan hukum disini dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk tidak dapat diganggu gugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan data, fakta, kesaksian dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Sementara perlindungan khusus kepada pengungkap fakta (*whistleblower*) diberikan negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwanya.

Sang pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi dalam bahasa Inggris disebut *whistleblower* (peniup peluit) disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan

fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.¹⁰

Whistleblower diartikan “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).¹¹ Bagi negara-negara dengan sistem Anglo Saxon (Inggris dan Amerika) maupun Eropa kontinental (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian sudah melekat dengan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi, seperti : narkoba, perdagangan anak dan wanita, senjata dan lain-lain.

Pengertian fakta disini adalah suatu hal yang terjadi sungguh-sungguh peristiwa.¹² Kejadian atau peristiwa (pidana) itu sungguh-sungguh terjadi dan suatu realita dalam kehidupan.

Perlindungan bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) merupakan kebutuhan mendesak terutama untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Pengertian tindak pidana yang sulit pembuktiannya tidak dapat ditemukan dalam literatur hukum. Definisi (batasan) tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dilihat dari penafsiran secara acontrario dari bunyi Pasal 203 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

¹⁰ Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta : Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006), hlm. 1

¹¹ Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi, 9 Desember 2005, *www.antikorupsi.org*, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2012.

¹² WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

Isi Pasal 203 ayat (1) KUHAP, memberikan gambaran pengertian tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yakni :

1. Subjektifitas dari penuntut umum yang menyatakan tindak pidana tersebut sulit untuk pembuktiannya.
2. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana

Tindak pidana yang sulit pembuktiannya termasuk tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Perkembangan dalam teknologi sangat mempengaruhi kualitas kejahatan dalam hal modus operandi pelaku melakukan kejahatannya.

Tindak pidana yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana perambahan hutan (*illegal logging*), tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), tindak pidana dalam dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana malpraktik, tindak pidana terorisme dan lain sebagainya.

Seorang peniup peluit (*whistleblower*) atau pengungkap fakta kasus-kasus tertentu kepada publik akan menanggung segala konsekuensinya. Bagi sebagian orang orang hal itu menjadi sebuah siksaan pribadi yang

membutuhkan keteguhan hati dan keberanian.¹³

Kehidupan tiap individu (warga negara) tinggal dalam suatu negara korporasi.¹⁴ Kewenangan korporasi, publik maupun privat, menggunakan kekuasaan untuk kebaikan dari keberadaan korporasi. Dalam prosesnya, para individu itu terkadang terpelintir dan kebenaran tidak diperlihatkan atau ditutup-tutupi. Dalih menjadi aset bagi kewenangan korporasi, para individu yang memiliki kebenaran tidak biasa itu malah mendapati diri dan karir mereka berada dalam keadaan terancam.

Pengungkap fakta (*whistleblower*) yang tulus dan dilakukan dengan maksud atau itikad baik mendapatkan tempat yang unik dalam sejarah dunia. Beberapa kejadian, para pengungkap fakta merupakan agen-agen perubahan, bahkan ketika para pengungkap fakta ini tidak menyadarinya saat itu. Para pengungkap fakta (*whistleblowers*) acapkali menghadapi serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirinya diserang.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64. Undang-undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktifis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁵ Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Pengaturan

¹³ Quentin Dempster, *Op. Cit*, hlm. 1

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2

¹⁵ Koalisi Perlindungan Saksi, Bersama Rakyat Membasmi Korupsi, www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 10 Oktober 2012.

perlindungan saksi sebagai pengungkap fakta dan tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan atau korban sebelumnya berserak-serak dan ada beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan tersebut.

Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban sebagai pengungkap fakta atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam suatu ketentuan tersendiri (*lex specialis*) memberikan pengertian adanya semacam unifikasi dari berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi para pengungkap fakta (*whistleblower*) yang terserak-serak dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang lain adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (*whistleblower*).

Perlindungan yang diberikan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 ditujukan kepada saksi dan korban. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 1 Bab I Tentang Ketentuan Umum memberikan definisi saksi dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Pengertian korban dikemukakan baik oleh ahli hukum maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai

korban kejahatan. Arief Gosita¹⁶ berpendapat korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, pengertian korban (*victims*) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 1 memberikan pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹⁷

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membedakan perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, dalam pelaksanaannya pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan unit pelayanan bagi korban kejahatan (perlindungan korban) di Amerika Serikat dan

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47

¹⁷ Undang-undang No. 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang mengenai korban kejahatan.¹⁸

Dilihat sekilas, bentuk dan cara perlindungan saksi seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hampir sama dengan program perlindungan saksi yang dimulai di Amerika Serikat tahun 1960-an.¹⁹ Sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat memunculkan harapan, undang-undang ini tidak hanya efektif meredam terror tetapi juga dapat membongkar kejahatan serius sebagaimana terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an dengan membongkar dan menghancurkan praktik mafia.²⁰

Sekalipun dalam literatur hukum terdapat perbedaan pengertian (definisi) antara saksi dan korban namun pada hakekatnya adalah sama yakni korban adalah juga saksi yakni individu yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (saksi korban). Saksi sebagai korban disini bertindak sebagai korban langsung dari suatu perbuatan pidana yang kemudian menjadi saksi apabila perbuatan pidana tersebut memasuki proses peradilan. Kualitas persaksian korban memiliki bobot yang tinggi karena diantara alat bukti lain karena kesaksiannya paling memenuhi syarat saksi (Pasal 1 ke 26 KUHAP).

Praktek hukum, dalam hal teknik beracara dan pembuatan surat dakwaan, penyebutan istilah korban adalah individu (manusia) yang

¹⁸ www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 10 Oktober 2012.

¹⁹ Kompas, Politik dan Hukum : *Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah*, 5 April 2007, hlm. 5

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

mengalami akibat dari sesuatu perbuatan (pidana) yang mengakibatkan individu tersebut meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan lagi ia dapat mengungkapkan suatu fakta (keterangan, data) dari suatu peristiwa pidana di depan persidangan. Pemakaian istilah korban disini apabila perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan itu menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh orang. Saksi dapat saja bukan sebagai korban dari suatu kejahatan namun ia sebagai pihak ketiga yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana akan, sedang atau telah terjadi.

Istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) adalah istilah lain bagi saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana akan, sedang atau telah terjadi dan mengungkapkannya kepada publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) menyebut istilah lain yang pada prinsip pengertiannya sama dengan pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni : ‘pelapor’ (Pasal 108 KUHAP), ‘pengadu’ (Pasal 72 KUHAP), ‘saksi korban’ (Pasal 160 KUHAP), ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ (Pasal 80 dan 81 KUHAP), ‘pihak yang dirugikan’ (Pasal 98 dan 99 KUHAP) . Praktek hukum dikenal istilah ‘saksi mahkota’, ‘saksi utama’, saksi mata’ dan ‘saksi kunci’. Istilah yang disebut dalam KUHAP ini yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi, yang mempunyai nilai persaksian dan berkepentingan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu hanya merupakan uraian tentang realitas pengaturan tentang perlindungan bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan cara mengkaji data sekunder dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi, juga terhadap bahan sekunder seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal ilmu hukum.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini hanya menekankan pada satu tahapan, yakni :

Studi kepustakaan yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, dilanjutkan dengan pengujian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen terhadap data sekunder, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban;
- d. Buku-buku atau tulisan karya ilmiah para ahli;
- e. Majalah, koran dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Untuk membuat suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan di Perpustakaan : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

1. dana korupsi di Indonesia.
2. Perlu dilakukan perluasan penafsiran terhadap pengertian pihak yang dapat menjadi pengungkap fakta (*whistleblower*) sebagaimana undang-undang ini membatasi pengungkap fakta yakni saksi dalam pengertian KUHAP, jadi tidak termasuk didalamnya pihak pelapor yakni pihak yang mungkin saja tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri namun pada diri pelapor terdapat dokumen atau data penting yang sangat menentukan terbongkarnya suatu kejahatan. Perluasan penafsiran ini penting dalam kerangka keberpihakan kepada korban yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana dan kepentingan umum menghendaki terungkapnya pelaku dan modus operandi suatu kejahatan. Titik berat perhatian kepada korban kejahatan (*victim*) adalah untuk mencapai keadilan restoratif (*restoratif justice*).
3. Pemberian perlindungan hukum berupa penerapan prinsip *immunitas* kepada pelapor (*whistleblower*) hendaknya dilakukan secara selektif yakni pemberlakuan prinsip immunitas ini hanya diberikan kepada pelapor (*whistleblower*) yang beritikad baik oleh karena laporan atau pengaduan yang disampaikan membawa akibat hukum dan berdimensi sosial bagi orang dilaporkan (terlapor).